



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0101/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Tanggal : 24 Mei 2016
17 Syakban 1437

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon : Jamaluddin bin La Dabi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 0101/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jamaluddin bin La Dabi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dihien RT.004 RW.002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Nurhayati binti La Ode Sentere, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dihien RT.004 RW.002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0101/Pdt.P/2016/PA Kdi, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2000, di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang dinikahkan oleh seorang imam bernama **La Huda** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon 2 bernama **La Ode Sentere**, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Udin S** dan **La Ode Pasi bin La Ode Sentere**, dengan

Hal. 1 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mas kawin berupa 35(tiga puluh lima) Boka yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus jejaka, dan Pemohon 2 berstatus perawan ;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. Arnayanti, lahir tanggal 10 November 2002;
 - 4.2. Awal, lahir tanggal 28 Juli 2011;
 5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain ;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Abeli, Kota Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan urusan lainnya dari kedua anak para Pemohon, yng mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon ;
 8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jamaluddin bin La Dabi) dengan Pemohon 2 (Nurhayati binti La Ode Sentere) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2000, di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, terlebih dahulu permohonan Istbat Nikah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 27 April 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Udin S bin La Siaha**, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon 1 adalah kemanakan saksi, dan Pemohon 2 adalah istri Pemohon 1 ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II kawin;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 20 Februari 2000 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;
- Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama **La Huda**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Ode Sentere** dan yang saksi nikahnya adalah **Udin S (saksi sendiri) dan La Ode Pasi bin La Ode Sentere**;
- Bahwa Mas Kawinnya berupa uang 35 Boka dibayar tunai ;

Hal. 3 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



- Bahwa pada waktu mereka menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran dan keperluan pendidikan anak-anak mereka.;
2. **La Ode Pasi bin La Ode Sentere**, umur 57 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon 2 adalah adik kandung saksi, dan Pemohon 1 adalah suami Pemohon 2 ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II kawin;
 - Bahwa mereka menikah pada tanggal 20 Februari 2000 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;
 - Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama **La Huda**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Ode Sentere** dan yang saksi nikahnya adalah **Udin S** (saksi sendiri) dan **La Ode Pasi bin La Ode Sentere**;
 - Bahwa Mas Kawinnya berupa uang 35 Boka dibayar tunai ;
 - Bahwa pada waktu mereka menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;

Hal. 4 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran dan keperluan pendidikan anak-anak mereka.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2000 di wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Hal. 5 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu **Udin S dan La Ode Pasi bin La Ode Sentere** ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2000, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa uang 35 (tiga puluh lima) Boka dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: " Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1974 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaluddin bin La Dabi) dengan Pemohon II (Nurhayati binti La Ode Sentere) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2000 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H, sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Latif, MH.

Hal. 8 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	85.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman perkara No.0101/Pdt.P/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)